



PUTUSAN

Nomor 867/Pdt.G/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Juni 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bogor/14 April 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 867/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 04 Februari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 3 Mei 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah tertanggal 9 Mei 2000;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah pribadi Penggugat di Ciherang Kidul, RT 002 RW 003, No.18 Desa Laladon, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 867/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Anak I, perempuan, lahir di Bogor, 1 Agustus 2000;
- b. Anak II, perempuan, lahir di Bogor, 1 Februari 2003
- c. Anak III, laki-laki, lahir di Bogor, 13 November 2012;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak November 2018 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak dan rutin kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu Penggugat;
- Tergugat egois, kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat dan anak-anak antara Penggugat dan Tergugat

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

6. Bahwa, Penggugat termasuk dari golongan keluarga tidak mampu, sebagaimana tertera dalam surat keterangan tidak mampu nomor: XXX tertanggal 20 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor;

7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anaknya, dan mengingat bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 867/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan perhatian dari ibu kandungnya, maka Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis hakim terhadap seorang anak yang bernama Arya Putra Nugraha, laki-laki, lahir di Bogor, 13 November 2012 (umur 9 tahun);

Hak asuhnya (*hadhonah*) di berikan kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadhonah) yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Bogor, 13 November 2012;
Diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara (*prodeo*);

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 867/Pdt.G/2022/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Tergugat tidak jelas sehingga Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 867/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Tergugat adalah pihak Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Namun karena penggugat telah dikahbulkan berperkara secara prodeo maka penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 867/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zikri Muliansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirinya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abid, M.H.

Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti,

Zikri Muliansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,-
- Biaya Proses	: Rp	0,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP Panggilan	: Rp	0,-
- Redaksi	: Rp	0,-
- Meterai	: Rp	0,-
Jumlah	: Rp	0,-

(Nihil);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 867/Pdt.G/2022/PA.Cbn